



Penyidikan Pelanggaran Praktek Tanpa Izin Oleh Tenaga Non Medis Dalam Tindakan Medis Kecantikan

Hasnul Fauzi ^{(1)*}, Iyah Faniyah ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author: hasnulfauzi58@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Direvisi: 2025-03-03 Diterima: 2025-03-27 Dipublikasi: 2025-04-02	Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah melarang setiap orang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkesan seolah-olah memiliki surat izin praktik di bidang kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kasus pelanggaran praktek tanpa izin oleh tenaga non medis dalam tindakan medis kecantikan, sebagaimana telah diproses secara hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Hal ini membuktikan perbuatan pidana telah menyentuh kebutuhan ikhwal masyarakat yaitu tentang kesehatan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuris normatif, dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum dan sistematika hukum terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan pelanggaran praktek tanpa izin oleh tenaga non medis dalam tindakan medis kecantikan. Didukung pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penyidikan Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.
Kata Kunci: Penyidikan, Pelanggaran, Tenaga Non Medis, Tindakan Medis Kecantikan	Abstract <i>Article 73 Paragraph (2) of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, has prohibited everyone from using tools, methods or other means of providing services to the public that appear as if they have a license to practice in the health sector. However, in practice, cases of violations against non-medical personnel in cosmetic medical procedures were found, as legally processed by the Ditreskrimsus Polda West Sumatra. This proves that criminal acts have touched the needs of public affairs, namely health. The specification of this research is descriptive analytical. The approach used is normative jurisprudence, by conducting legal inventory research and legal systematics on legal rules related to violations of unlicensed practices by non-medical personnel in medical beauty procedures. Supported by an empirical juridical approach by conducting research to see how these legal rules work in practice in the investigation of the Directorate of Criminal Investigation of the West Sumatra Regional Police.</i>
Keywords: Investigation, Violation, Non-Medical Personnel, Medical Beauty Procedures	

PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Jaminan untuk hidup sehat disebutkan dalam konstitusi, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sehingga setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya dilakukan oleh para tenaga kesehatan, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa:

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dewasa ini, untuk tampil menarik khususnya perempuan telah tersedia berbagai macam inovasi yang dilakukan para ahli kecantikan baik dari dokter atau tenaga medis lainnya.¹

Kesehatan tidak hanya berarti terbebas dari penyakit namun juga memiliki penampilan yang indah dan menarik. Perawatan kecantikan tidak lagi dipandang sebagai gaya hidup akan tetapi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Penampilan fisik juga merupakan bagian diri seseorang yang paling kasat mata dan baik wanita maupun pria mencoba memperbaiki bagian fisik yang mereka anggap tidak sempurna dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta kualitas hidup.² Besarnya animo masyarakat khususnya perempuan dalam usaha perawatan kecantikan, sehingga banyak dibuka tempat-tempat atau klinik kecantikan. Tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga kecantikan diri, membuat usaha klinik kecantikan semakin menjamur.³ Jasa kesehatan klinik kecantikan harus menggunakan alat kesehatan yang ditunjang teknologi modern dengan menggunakan mesin berteknologi laser canggih yang dapat menjadi alternatif bagi konsumen dalam proses perawatan. Alat kesehatan adalah *instrument*, *apparatus*, mesin dan atau implan, yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.⁴

Salah satu yang marak dilakukan masyarakat adalah suntik putih sebagai cara tercepat memutihkan kulit. Hasil yang didapatkan biasanya lebih memuaskan daripada cara lainnya. Di balik semua manfaat yang ditawarkan, suntik putih memiliki sejumlah efek samping yang perlu dipertimbangkan. Suntik Pemutih pada dasarnya berisi meliputi zat antioksidan.⁵ Memutihkan kulit juga dapat memperlambat pembentukan melanin yang justru membentuk kulit terlihat lebih kusam, tetapi dengan melakukan suntik putih secara tidak

¹ Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2010, hlm. 17

² Erni Yati, *Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis Yang Dilakukan Dokter Umum Di No.*, Jurnal Aktualita, Vol. 3 No.1 2020, hlm. 21

³ <https://www.dokterkecantikan.web.id/daerah/padang/>, diakses pada 25Oktober 2022, Pkl. 18.35 Wib

⁴ Alexandra Indrayanti Dewi, *Etika Dan Hukum Kesehatan Cetakan I*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008, hlm. 18.

⁵ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 184.

langsung kulit menjadi ditekan untuk bekerja secara tidak normal yang dapat membawa kerusakan bagian pada kulit. Akibat yang dapat di derita ketika tubuh terlalu seing menerima suntikan vitamin C biasanya dapat seperti migran, nyeri bagian perut, mual, tidak bisa tidur, diare, perut kembung dan batuginjal. Penggunaan vitamin C jangka panjang juga dapat menyebabkan ketergantungan.⁶

Mengingat dampak yang ada pada aktifitas tersebut, tentu harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan yang didapatkan dari pendidikan formal dan yang memiliki sertifikasi. Setiap praktik yang dilaksanakan oleh ahli atau tenaga kesehatan telah diatur pada Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dibalik pesatnya pertumbuhan klinik kecantikan ternyata terdapat sisi negatif, dimana banyak terjadi praktek pelayanan kesehatan khususnya perawatan kecantikan dalam hal ini suntik putih yang tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya praktek suntik putih yang diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada pertengahan tahun 2021.

Dalam kasus sebagaimana pada berkas Perkara Nomor BP/21/VIII/2021/ DitreskrimsusPoldaSumbar, kedatangan tersangka dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara-cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menggunakan jarum suntik serta peralatan untuk memasukan cairan infus kedalam tubuh melalui intravena atau pembuluh darah dalam melakukan suntik putih dan infus whitening dengan maksud mencerahkan dan atau membuat kulit menjadi lebih putih terhadap masyarakat. Terhadap pelaku dalam perkara ini telah dilakukan proses penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Hakim berpendapat bahwa terdakwa melanggar Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan denda Rp. 10.000.0000,00. Jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, dalam berkas perkara nomor BP/03/II/2022/ Ditreskrimsus/ PoldaSumbar, tersangka tertangkap tangan melakukan praktik kedokteran yaitu kegiatan filler hidung dan dagu terhadap kliennya. Terhadap tersangka dalam perkara ini telah dijatuhi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Padang, dimana hakim berpendapat bahwa terdakwa melanggar Pasal 78 *juncto* Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sehingga dijatuhi pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 subsider pidana kurungan selama 1 bulan. Pihak kepolisian dalam hal ini penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, dalam rangka penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan, penyidik harus mampu menerapkan hukum dalam penyidikan yang sesuai antara perbuatan pelaku dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini telah berlaku ketentuan baik perbuatan maupun akibat yang dilakukan.

Penyidikan dilaksanakan untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu benar-benar terjadi. Keyakinan tersebut harus diperoleh dengan mempertimbangkan kemauan ketentuan hukum yang sesungguhnya,

⁶ Farodis Zian, *Panduan Lengkap Manajemen Kebidanan*, D-Medika, Yogyakarta, 2012, hlm. 110

dengan parameter apakah perbuatan tersebut telah melanggar nilai-nilai yang hidup dalam komunitas yang ada di masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan penyidikan pelanggaran praktek tanpa izin oleh tenaga non medis dalam tindakan medik kecantikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data primer diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teori-teori dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

Penyidikan Pelanggaran Praktek Tanpa Izin Oleh Tenaga Non Medis Dalam Tindakan Medis Kecantikan Pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat

Berdasarkan hasil penelitan pada bab sebelumnya, penyidikan tindak pidana praktek kedokteran oleh tenaga non medis tanpa izin dibidang kecantikan sebagaimana dalam Berkas Perkara Nomor BP/21/VIII/2021/ Ditreskrimsus/PoldaSumbar ditangani oleh penyidik pada Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/56/VIII/ RES.2.1./2021/ Ditreskrimsus, tertanggal 4 Agustus 2021 yang kemudian diterbitkan-nya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/37/VIII/ RES.2.1/ 2021/ Ditreskrimsus tertanggal 5 Agustus 2021 ke Kejaksaan Negeri Padang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Charlie Doma Putra selaku penyidik pada Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, perkara ini bermula dengan adanya informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian terkait akun Instagram atas nama *via beautyshop07* yang menawarkan produk dan jasa kecantikan, kemudian pihak kepolisian Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan upaya penyelidikan dan mengumpulkan bukti bukti tentang kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada akun tersebut menawarkan beberapa produk dan jasa kecantikan yang diketahui tidak memiliki izin.

Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib tim dari Subdit I Indagsi Polda Sumbar beserta ketua RT yang bernama Nel Thamrin setempat memasuki sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan Bangka No. 20 Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang dikamar lantai 2 didapati Fitria Nofri Yanti Pgl Via sedang melakukan praktek Infus *Whitening* atau suntik putih kepada kliennya. Dalam kos-kosan tersebut penyidik melakukan pengeledahan berdasarkan surat perintah pengeledahan. Dari hasil pengeledahan ditemukan benda yang berhubungan dengan tindak pidana praktek kedokteran tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli yang berkesesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, maka ditetapkan tersangka atas nama Fitria Nofri Yanti sebagai pelaku tindak pidana praktek kedokteran oleh tenaga non medis tanpa izin di bidang kecantikan. Tersangka dalam perbuatannya telah melakukan infus *whitening* terhadap kliennya dengan cara menyuntikkan serta memasukkan cairan infus ke dalam organ tubuh melalui intravena (pembuluh darah) yang berisikan obat-obat berupa Vitamin C, Kromosom dan CHS. Tersangka menggunakan alat kesehatan serta menggunakan obat-obatan serta bertindak sebagaimana layaknya seorang tenaga kesehatan dengan memasukan cairan infus *whitening* yang berisi kandungan obat 1 (satu) ampul *Nexentury Chromosom* ukuran 10 (sepuluh) ml dicampurkan kedalam cairan infus NaCl 0,9 % menggunakan jarum suntik ukuran 5 (lima) cc atau 20 (dua puluh) cc kemudian dipasangkan kepada saksi Maharani serta melakukan suntik putih terhadap saksi Wulandari dengan cara mencampurkan obat 1 (satu)

ampul CHS isi ukuran 1 (satu) ml dan 1 (satu) ampul CHS ukuran 5 (lima) ml dan 1 (satu) vial bubuk putih CHS yang dilarutkan dengan cairan infus NaCl 0,9 % menggunakan jarum suntik ukuran 5 (lima) cc atau 20 (dua puluh) cc.

Tersangka dalam melakukan praktek tersebut hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman tersangka saja, dalam melakukan perbuatannya tersebut tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Tersangka telah melakukan praktek kedokteran yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang. Selain itu, tersangka juga terbukti menawarkan produk kecantikan dan sediaan farmasi melalui akun instagramnya. Atas perbuatan tersangka, maka penyidik berkesimpulan bahwa tersangka telah melanggar Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 78 *juncto* Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan atau Pasal 83 *juncto* Pasal 64 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Selanjutnya, terhadap kasus pada berkas perkara nomor BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar, yang ditangani oleh penyidik Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar dilakukan oleh tersangka atas nama Putri Regita Yuniar. Proses penyidikan dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa ada akun Instagram atas nama studio pregitayuniar yang menawarkan jasa kecantikan, kemudian pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan upaya penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait akun tersebut dengan cara mengikuti akun studio pregitayuniar.

Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib tim dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar beserta ketua RT yang setempat datang ke Studio Kecantikan Pregita Yuniar yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.22 RT 04 RW 01 Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Pada saat itu ditemukan tersangka tertangkap tangan melakukan praktik kedokteran yaitu kegiatan filler hidung dan dagu terhadap kliennya a.n Rara. Atas hal tersebut. Dalam studio kecantikan tersebut penyidik melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan ditemukan benda yang berhubungan dengan tindak pidana praktek kedokteran tersebut. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Adapun saksi tersebut atas nama syamialdi saputra, saksi atas nama Chairunnisa Pulungan dan saksi atas nama Febby Syafitri. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dr. Aries Sumantri, M.H untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana praktek kedokteran oleh tenaga non medis tanpa izin di bidang kecantikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli yang berkesesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, maka ditetapkan tersangka atas nama Putri Regita Yuniar sebagai pelaku tindak pidana praktek kedokteran oleh tenaga non medis tanpa izin di bidang kecantikan. Tersangka dalam perbuatannya telah melakukan pidana praktek kedokteran dimana tersangka melakukan kegiatan filler hidung dan dagu terhadap kliennya atas nama Rara. Adapun tersangka melakukan kegiatan tersebut dengan cara mengoleskan anastesi cream secukupnya hingga menutupi bagian permukaan atas batang hidung kemudian di diamkan selama 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah hidung terasa kebas maka dilakukan penyutikan anastesi cair atau *Lydocain* kemudian langsung dilakukan proses filler dengan cara menyuntikan *Hyluronic acid* pada bagian hidung yang ingin ditambah maka proses Filler hidung selesai.

Tersangka dalam melakukan praktek tersebut hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman tersangka saja yang didapatkan saat mengikuti kursus, akan tetapi dalam melakukan perbuatannya tersebut tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terhadap tersangka telah dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap Fitria Nofri Yanti berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: Sp.Kap/03/I/ RES.2.1/2022/Ditreskrimsus, tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya dilakukan upaya paksa penahanan Berdasarkan hasil

penangkapan dan penahanan, maka terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan, dimana didapatkan informasi bahwa benar tersangka melakukan praktek kedokteran melalui kegiatan filler hidung dan dagu terhadap kliennya. Dalam tindakannya tersebut tersangka tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dan tersangka tidak berwenang melakukan hal tersebut. Atas perbuatan tersangka, maka penyidik berkesimpulan bahwa tersangka telah melanggar Pasal 78 *Juncto* Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan/atau Pasal 83 *juncto* Pasal 64 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Berpijak pada teori dalam sistem peradilan pidana yang diperkenalkan oleh Frank Remington, dengan memperkenalkan gagasan mengenai rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Dalam sistem peradilan pidana kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain. Sehingga dari seluruh rangkaian penyidikan pelanggaran praktek tanpa izin oleh tenaga non medis tanpa izin tindakan medis di bidang kecantikan pada berkas perkara nomor BP/21/VIII/2021/Ditreskrimsus/PoldaSumbar dan berkas perkara nomor BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar, yang telah dilakukan oleh penyidik Subdit I Indagsi Polda Sumatera Barat telah sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.

Penyidik melaksanakan penyidikan dengan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, yang kemudian dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor. Dalam kedua perkara ini penyidik telah melakukan upaya paksa penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor yang telah ditetapkan penggeledahan tersebut berdasarkan Surat Penetapan Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang. Dari hasil penggeledahan tersebut penyidik melakukan upaya penyitaan terhadap barang bukti berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang. Terhadap tersangka pada kedua perkara tersebut telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, yang kemudian telah dilakukan upaya penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.

Penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana praktek kedokteran oleh tenaga non medis tanpa izin dibidang kecantikan pada berkas perkara nomor BP/21/VIII/2021/Ditreskrimsus/PoldaSumbar dan berkas perkara nomor BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar telah sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana. Prosedur dalam sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh penyidik Subdit I Indagsi Polda Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan terkait, mulai dari penyelidikan hingga penerapan hukum terhadap tersangka. Terdapat beberapa model dalam sistem peradilan pidana, salah satunya adalah *due process model*, yaitu menekankan pada fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan hingga peradilan. Penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran praktek tanpa izin dalam tindakan medis telah sesuai dengan prinsip *due process model* dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada

fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya, berdasarkan teori perizinan yang dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo yang menyatakan bahwa izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Terkait penyidikan pelanggaran praktek tanpa izin oleh tenaga non medis dalam tindakan medis di bidang kecantikan sebagaimana dalam berkas perkara nomor BP/21/VIII/2021/Ditreskrimsus/PoldaSumbar, penyidik melaksanakan penyidikan tersebut karena adanya perbuatan tersangka telah yang melanggar izin sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Praktek Kedokteran serta Undang-undang Tenaga Kesehatan. Dalam aturan tersebut terdapat beberapa aturan terkait perizinan yang diwajibkan terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis dalam praktek kedokteran, namun tersangka dalam melakukan praktek kedokteran dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut tanpa memiliki izin oleh pejabat atau instansi yang berwenang.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Prajudi Atmosudirjo dalam teori perizinan, dimana perizinan merupakan tanggapan atas bunyi pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti dilarang tanpa izin, melakukan yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut. Kemudian dari itu akan disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan. Adapun tujuan dari perizinan yang harus dimiliki dalam melakukan tindakan medis tersebut adalah untuk pengendalian aktivitas-aktivitas pemerintah sehubungan dengan ketentuan yang berisikan pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan juga oleh pejabat yang diberikan kewenangan terkait praktek kedokteran. Sesuai dengan fungsi perizinan tersebut yaitu mengatur dan menertibkan segala macam bentuk praktek kedokteran khususnya di bidang kecantikan.

Pada kenyataan di lapangan tersangka tidak memiliki izin dalam melakukan tindakan medis di bidang kecantikan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat karena tindakan tersangka tidak berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan pada saat mendapatkan izin praktek. Hal ini sesuai dengan keterangan tersangka, dimana tersangka mengakui dalam melakukan suntik putih dan *infus whitening* tersebut tersangka tidak ada mendapat pelimpahan wewenang dari Dokter atau tenaga kesehatan, dalam melakukan suntik putih dan *infus whitening* tersebut tersangka tidak ada didampingi oleh dokter atau tenaga kesehatan. Sehingga penyidik melakukan penyidikan guna menerapkan hukum bagi tersangka yang telah melanggar perizinan dalam tindakan medis di bidang kecantikan.

Begitupun juga dengan perkara sebagaimana berkas perkara nomor BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar, tersangka tidak memiliki izin dalam melakukan filler hidung tersebut kepada kliennya. Karena yang berwenang melakukan kegiatan tersebut hanyalah dokter atau tenaga medis. Sedangkan tersangka bukan merupakan seorang dokter, akan tetapi tersangka tetap melakukannya tersebut meskipun tersangka hanya tamat SMA. Sehingga tidak memiliki keahlian dalam melakukan praktek kedokteran. Pada dasarnya perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum, termasuk kegiatan suntik putih dan *infus whitening* dan filler hidung yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Adapun gangguan kepentingan umum dimaksud adalah efek samping dari tindakan yang dilakukan oleh tersangka terhadap kleinnnya. Adapun terhadap efek samping *infus whitening* tersebut adalah dapat memperlambat pembentukan melanin yang justru membentuk kulit terlihat lebih kusam, tetapi dengan melakukan suntik putih secara tidak langsung kulit menjadi ditekan untuk bekerja secara tidak normal yang dapat membawa kerusakan pada kulit. Akibat yang dapat di derita ketika tubuh terlalu seing menerima

suntikan vitamin C biasanya dapat seperti migran, nyeri bagian perut, mual, tidak bisa tidur, diare, perut kembung dan batuginjal. Penggunaan vitamin C jangka panjang juga dapat menyebabkan ketergantungan.

Sedangkan efek samping dari perbuatan tersangka sebagaimana pada berkas perkara nomor BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar dimana tersangka melakukan kegiatan filler hidung kepada kliennya adalah suntikan filler bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius, misalnya kerusakan jaringan hidung, penyumbatan atau kerusakan pembuluh darah di sekitar hidung, infeksi, kerusakan kulit permanen, hingga kebutaan. Selanjutnya, seseorang yang bukan dokter melakukan penyuntikan dapat menimbulkan efek rasa nyeri dan shock anafilatik (reaksi alergi yang cepat) yang mengakibatkan kematian. Sehingga dengan adanya efek samping yang ditimbulkan oleh praktek kedokteran tersebut, maka Undang-undang Kesehatan mewajibkan adanya perizinan dalam melakukan praktek kedokteran. Perizinan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari kerugian yang timbul akibat efek samping tersebut.

Menurut pendapat penulis, proses penyidikan pelanggaran praktek tanpa izin oleh tenaga non medis dalam tindakan medis kecantikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar telah tepat dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasar pada KUHAP. Dalam kedua perkara ini, penyidik menerapkan pasal yang berbeda terhadap kedua tersangka. Dimana tersangka sebagaimana dalam berkas perkara nomor BP/21/VIII/2021/Ditreskrimsus/Polda Sumbar diterapkan Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 78 *juncto* Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan atau Pasal 83 *Juncto* Pasal 64 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sedangkan tersangka sebagaimana dalam berkas perkara nomor BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar diterapkan Pasal 78 *juncto* Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan/atau Pasal 83 *Juncto* Pasal 64 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada kedua berkas perkara, adapun perbedaan penerapan pasal terhadap kedua tersangka tersebut karena tersangka pada berkas perkara nomor BP/21/VIII/2021/Ditreskrimsus/PoldaSumbar melakukan penawaran produk kecantikan pada akun instagramnya. Sedangkan pada berkas perkara nomor BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar tersangka tidak melakukan penawaran produk kecantikan, hanya melakukan praktek kedokteran terhadap kliennya.

Kendala Yang Ditemui Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat Pada Penyidikan Pelanggaran Praktek Tanpa Izin Oleh Tenaga Non Medis Dalam Tindakan Medis Kecantikan

Berdasarkan wawancara dengan Charlie Doma Putra sebagai penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yang menangani perkara pelanggaran praktek tanpa izin oleh tenaga non medis dalam tindakan medis kecantikan pada berkas perkara nomor BP/21/VIII/2021/Ditreskrimsus/Polda Sumbar dan berkas perkara nomor BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar, maka ditemukan beberapa poin kendala dalam proses penyidikan oleh Subdit I Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yaitu kendala internal dan eksternal.

Kendala internal meliputi kurangnya pengetahuan penyidik mengenai alat-alat kesehatan yang digunakan oleh tersangka Fitria Nofri Yanti Pgl Via dalam melakukan pelanggaran praktek tanpa izin oleh tenaga non medis dalam tindakan medis kecantikan. Sehingga penyidik meminta keterangan ahli kesehatan untuk mengetahui tentang penggunaan alat-alat kesehatan. Mengingat dalam kasus ini tersangka menggunakan alat kesehatan dalam melakukan suntik

putih tersebut kepada pasien atau kliennya. Tidak hanya itu, tersangka menggunakan obat berupa cairan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Penyidik juga mengalami hambatan untuk mengembangkan kasus tersebut, dimana untuk menjerat penjual atau produsen penyidik kesulitan karena sediaan farmasi yang digunakan tersangka dibeli melalui media online. Hal ini sebagaimana diketahui berdasarkan keterangan tersangka, tersangka memesan atau membeli Vitamin C Kollagen, *Glutax*, *Whitening CHS/Glowing booster* dan *Whitening CHP/Gold*, melalui dosen tersangka di STIKES Amanah yang bernama Dewi Pyrini yang saat sekarang tidak menjadi dosen lagi. Untuk Vitamin C *Neotroskin collagen* premium tersangka beli secara online melalui *Shoope*, untuk *Whitening Chromosome nexsenturiSLC24A5*, *Whitening Choomosome diamond* dan *Whitening gold SLC24A5* tersangka beli melalui agen di Jakarta.

Begitupun terhadap tersangka sebagaimana berkas perkara nomor BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar, Putri Regita Yuniar membeli berbagai macam alat kecantikan melalui aplikasi *Shopee*. Alat tersebut digunakan untuk melakukan praktek kedokteran oleh tersangka. Adapun kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terkait bahaya dari penggunaan kosmetik maupun tindakan medis oleh tenaga non medis yang tidak dilengkapi dengan izin oleh pejabat yang berwenang serta rendahnya pengetahuan konsumen atas kandungan yang terdapat di dalam kosmetik tersebut. Selain itu sedikit sekali masyarakat yang peduli terhadap produk kosmetik yang digunakannya padahal saat ini pihak BPOM sudah menyiapkan aplikasi Cek BPOM yang bisa di install di Android ataupun Ios untuk mengecek apakah produk kecantikan yang dijual itu terdaftar BPOM atau tidak. Bahkan konsumen yang sudah menjadi korban masih enggan untuk melaporkan kasus tersebut ke jalur hukum.

Di sisi lain terjadi peningkatan permintaan konsumen yang cenderung menggunakan kosmetik karena faktor ikut-ikutan tren, ingin menjadi lebih cantik secara instan dan lain sebagainya, membuat para produsen dan penjual meningkatkan praktek kedokteran di bidang kecantikan hingga peredaran kosmetik yang berbahaya tersebut. Ketidaktahuan konsumen dalam membedakan apakah praktek tersebut aman untuk tubuh atau justru membahayakan tubuh ditambah lagi dengan penawaran harga yang ditawarkan pelaku yang tidak memiliki izin resmi relatif murah. Selanjutnya, minimnya koordinasi antar instansi pemerintah yaitu kurangnya pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG). Hal ini mengingat bahwa mudahnya seorang konsumen memesan sediaan farmasi yang dijual melalui *e-commerce* tanpa memperhatikan akibat dari penyalahgunaan barang tersebut yang dapat membahayakan tubuh manusia. Situs belanja *online* khusus kosmetik memang semakin marak apalagi produk kosmetik dalam dan luar negeri makin beragam, pertumbuhan kosmetik yang cepat membuat bisnis ini berkembang dan menggiurkan.

Berpijak pada teori penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Adapun Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang). Praktek penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Kaitannya dalam perkara ini adalah penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana praktek kedokteran oleh tenaga non medis tanpa izin di bidang kecantikan pada berkas perkara nomor BP/21/VIII/2021/Ditreskrimsus/PoldaSumbar dan bekas perkara nomor

BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tersangka yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Penyidik melakukan penegakan terhadap tersangka yang telah melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut di atas. Tersangka tanpa izin menawarkan, mengedarkan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar. Tersangka Fitria tidak hanya menawarkan produk, akan tetapi tersangka juga telah melakukan *infus whitening* terhadap pelanggan dan tersangka Putri melakukan filler hidung yang mana dalam praktek tersebut kedua tersangka tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan medis.

Sehingga perbuatan tersangka telah melanggar Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sehingga penyidik telah tepat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tersangka, dimana sesuai dengan substansi yang dimuat dalam ketentuan hukum tersebut. Penegakan hukum mencakup kegiatan untuk melaksanakan hukum dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam hal ini penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tersangka yang telah melakukan penyimpangan hukum, sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, penyidik telah melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi, penangkapan, penahanan serta melakukan penerapan hukum terhadap tersangka.

Akan tetapi dalam penegakan hukum tersebut penyidik tidak hanya dipengaruhi faktor hukum saja. Namun juga ditentukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Dalam penyidikan pelanggaran praktek tanpa izin oleh tenaga non medis dalam tindakan medis kecantikan, struktur hukum tersebut erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan penyidik mengenai alat-alat kesehatan yang digunakan oleh tersangka serta kurangnya pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dalam peredaran sediaan farmasi di masyarakat. Hal tersebut sangat mempengaruhi penegakan hukum, karena seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Dimana faktor ini berkaitan dengan alat-alat canggih yang dimiliki oleh penyidik dalam proses penyidikan, dimana penyidik terhambat dalam melakukan uji laboratorium barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Selanjutnya, yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut adalah lingkungan masyarakat dan kebudayaan yang meliputi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat

kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang bahayanya tindakan medis di bidang kecantikan oleh seseorang yang tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut, karena yang berwenang melakukan tindakan medis adalah tenaga medis yang telah diberikan izin. Budaya masyarakat yang mengesampingkan pentingnya izin dari praktek dalam melakukan tindakan medis di bidang kecantikan tersebut mempengaruhi penegakan hukum karena masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam proses tersebut sehingga pelaku semakin gencar melakukan pelanggaran dalam praktek tindakan medis di bidang kecantikan.

KESIMPULAN

Penyidikan pelanggaran praktek tanpa izin oleh tenaga non medis pada berkas perkara nomor BP/21/VIII/2021/Ditreskrimsus/PoldaSumbar berawal dari temuan penawaran produk dan jasa kecantikan oleh akun Instagram atas nama via_beautyshop07. Dari hasil tangkapan tersangka melakukan infus whitening, tanpa memiliki izin praktek dari dinas kesehatan. Sehingga tersangka dijerat Pasal 197 *Juncto* Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau Pasal 78 *Juncto* Pasal 73 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan atau Pasal 83 *Juncto* Pasal 64 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sedangkan pada berkas perkara nomor BP/03/II/2022/Ditreskrimsus/PoldaSumbar terdapat pembedaan penerapan hukum sebab tersangka tidak menawarkan produk kecantikan sehingga tidak diterapkan Pasal 197 *Juncto* Pasal 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kendala yang ditemui penyidik terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal penyidik tidak dapat menangkap produsen produk kecantikan tersebut dikarenakan sediaan farmasi yang digunakan tersangka dibeli secara online. Adapun kendala eksternal adalah keterbatasan saksi yang bersedia dimintai keterangan dan belum adanya laporan kerugian yang dialami oleh pelanggan atas tindakan medis oleh tenaga non medis tanpa izin dibidang kecantikan.

REFERENSI

- Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2010
- Alexandra Indrayanti Dewi, *Etika Dan Hukum Kesehatan Cetakan I*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008
- Eddy O.S Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014
- Erni Yati, *Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis Yang Dilakukan Dokter Umum Di Indonesia*, Jurnal Aktualita, Vol. 3 No.1 2020
- Farodis Zian, *Panduan Lengkap Manajemen Kebidanan*, D-Medika, Yogyakarta, 2012
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Pres, Malang, 2016
- Siska Diana Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2018
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, ISSN : 2303-3274 , Volume 1, Nomor 2 Juli 2012
- Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2013